



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jalan Kolonel Soetadji Nomor 76 Tanjung Selor, Bulungan 77212

Telepon (0552) 2034391, Posel: bpmp.kaltara@kemdikbud.go.id

Laman <https://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 1121/C7.25/HM.01.00/2023**

TENTANG

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023**

**KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun

2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Utara Nomor SP DIPA-023.03.2.417653/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

Kedua : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertugas :


1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi;
2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik;

5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
7. Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
9. Menyelesaikan sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan; dan
10. Melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor,
Pada tanggal, 1 September 2023
Kepala,



Dr. Jarwoko, M.Pd
NIP 197003191997031001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Kalimantan Utara Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

Nomor : 1121/C7.25/HM.01.00/2023

Tanggal : 1 September 2023


TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Jarwoko, M.Pd NIP 197003191997031001 Pembina Tk.1/IVb	Kepala	Atasan PPID
2	Nurdin, M.Pd NIP 197610052003121010 Pembina/ IVa	Kepala Subbagian Umum	PPID
3	Rabiatul Adawia, S.Ds. NIP 199508092019022012 Penata Muda / IIIa	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Sekretaris
4	Febrianti Nurul Azizah, S.Pd. NIP 199202192020122022 Penata Muda / IIIa	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
5	Fery Herdiansyah, S.I.Kom NIP -	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	Anggota
6	Noor Hidayah Ramadhan NIP -	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	Anggota
7	Tirani Ulumuzzahra AP NIP -	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	Anggota

Ditetapkan di : Tanjung Selor

Pada tanggal : 1 September 2023

Kepala,



Dr. Jarwoko, M.Pd.

NIP 197003191997031001